

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 189/K10/SK/2009 **TENTANG** KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

## MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

3.

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 4.
- Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 307/P/1995; 5.
- Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997; 6. 7.
- Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 311/0/1998; 8.
- Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 316/U/1998; Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 134/O/2002 Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 158/P/2003 9.
- 10.
- Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 20841/A2.3/KP/2005;
- 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Memperhatikan

- Persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara nomor BG 13016000736 1. tanggal 11 Maret 2009;
- Surat Pengantar Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/PT-KP/13-2. JT/IV/2009 tanggal 23 Maret 2009.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama

A. KRISTIANUS MARYONO

2. Tempat / Tanggal Lahir 3 NIP / Karpeg

Semarang, 21 Juli 1963

4 Pendidikan / Tahun 131815123 / E509635

5.

SMA / 1983

Pangkat lama / gol. ruang

Penata Muda, III/a

TMT

1 April 2005

6. Jabatan / TMT/ AK

Tenaga Pelaksana

7. Unit Kerja

Politeknik Negeri Semarang

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.l, III/b dengan masa kerja golongan 17 06 bulan diberikan gaji pokok sebesar tahun Rp. 1.808.200,- (Satu Juta Delapanratus Delapan Ribu Duaratus Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan **ASLI** sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Ditetapkan Rada tanggal WENDERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

Ø

: di Semarang : 30 Maret 2009

Diraktur Reliteknik Negeri Semarang

Kepala Biro Kepeg. Depdiknas RI di Jakarta:

2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;

3. Dirjen Depdiknas RI di Jakarta; 4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;

00 Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepe 6.

Kepala KPKN di Semarang;

Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN di Semarang 8.

Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Semarang;

Kabag. AUK Politeknik Negeri Semarang; Kasuhhan Kenenawaian Politeknik Neneri Semarang O, M.M.

RENTE 131413224